



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Atharizz Radeya Aditya**, laki-laki- lahir di Takengon, tanggal 19 November 2020, umur \pm 3 tahun adalah anak biologis dari Pemohon I (**Ihsan Sufi alias Ihsan Supi Bin Awaluddin**) dan Pemohon II (**Ririn Pinuji Rahayu Binti Antonius Sunaji**);
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)